

ABSTRAK

Hanif Aufl Ulul Azmi. 105 26 11005 19. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online (Studi Kasus Aplikasi Pinjamduit). Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas dan Rapung.

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online (Studi Aplikasi Pinjamduit) bersifat Kualitatif. Sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah, selain meneliti tentang hukum Islam mengenai pinjaman online dengan menggunakan pendekatan dan perspektif fikih kontemporer, Peneliti juga meneliti hukum pinjaman dari perspektif empat mazhab sebagai penguat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang fenomena pinjaman online yang saat ini berkembang di masyarakat dengan meneliti pendapat dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer mengenai dalil-dalil yang terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa empat mazhab sepakat bahwa hukum pinjam meminjam dalam islam adalah sunnah karena hal tersebut terdapat unsur kegiatan sosial dalam mengeluarkan kaum muslimin dari kesulitan. Ulama' empat mazhab juga sepakat bahwa pinjam meminjam atau utang piutang yang menerapkan sistem ribawi haram hukumnya, bersandar pada dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, sebab pada dasarnya peminjam meminjam sesuai nominal yang ia pinjam, sehingga peminjam juga harus mengembalikan sesuai nominal yang pernah ia pinjam, karena apabila lebih maka itu adalah riba meskipun atas dasar kerelaan, berbeda halnya jika tidak ada syarat tambahan dari awal akad dan peminjam ingin mengembalikan melebihi nominal peminjaman maka menurut empat mazhab hukumnya boleh. Adapun hukum pinjam meminjam secara online menurut sudut pandang fikih kontemporer sama seperti pandangan empat mazhab apabila terlepas dari sistem ribawi hukumnya boleh.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pinjaman Online, Pinjamduit.